



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi als Halom als Black Bin Husin Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura,
Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dedi als Halom als Black Bin Husin Alm ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEDI Als HALOM Als BLACK Bin HUSIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merk ROJOLELE."disita dan dipergunakan dalam perkara DEDI PRANATA Als MAT bin NASIR"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI Als HALOM Als BLACK Bin HUSIN (Alm) pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Simpang 4 Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau



untuk meraih untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk diteras salah satu rumah warga yang berada dipinggir Jalan Simpang 4 Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur melihat WANDI, JIMMY, DEDI PRANATA, PAUL, MEDI NAKNUK, GANDI, TOMI, PIAN, dan PITRA sedang duduk-duduk di Gardu Pos LSM Batubara yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, kemudian saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam yang melintasi jalan tersebut lalu tiba-tiba terdakwa melihat WANDI bersama TOMI, PAUL, MEDI NAKNUK dan GANDI langsung memberhentikan mobil tersebut kemudian WANDI ke arah pintu sebelah kiri mobil tersebut sedangkan TOMI, PAUL, MEDI NAKNUK, dan GANDI berdiri di samping pintu kanan mobil tersebut, dan terdakwa juga melihat JIMMY, PIAN, PITRA dan DEDI PRANATA mendekati mobil tersebut dan langsung menuju ke belakang mobil tersebut, selanjutnya GANDI dan DEDI PRANATA menaiki bak mobil tersebut yang saat itu terdapat muatan yang ditutupi oleh terpal yang dilihat terdakwa berisikan beras ukuran 10 (sepuluh) kg merk ROJOLELE, selanjutnya GANDI dan DEDI PRANATA mengambil 9 (sembilan) karung beras tersebut dan diturunkan dari bak mobil dengan cara diangkat lalu diberikan kepada JIMMY dan MEDI NAKNUK kemudian mobil Suzuki Carry Pickup segera pergi dari tempat tersebut ke arah Baturaja. Selanjutnya WANDI bersama dengan JIMMY, DEDI PRANATA, PAUL, MEDI NAKNUK, GANDI, TOMI dan PIAN langsung membawa beras tersebut dan hendak menuju ke kebun salah satu milik warga untuk disimpan, lalu terdakwa pun mendekati para pelaku pencurian tersebut serta langsung ikut mengangkut beras tersebut untuk disembunyikan.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur oleh anggota Polres OKU Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi setelah melakukan penangkapan terhadap JIMMY, WANDI, DEDI PRANATA dan GANDI di rumah milik JIMMY pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 07.00 dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kg merk ROJOLELE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WANDI BIN ABU NAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 14.30 wib di rumah yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura Kab Oku Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib di jalan lintas Sumatera sim pang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Mar tapura Kab Oku Timur, saksi Bersama dengan teman saksi semua (delapan) orang yakni Saksi Jimmy tamara, Saksi Dedi Pranata, sdr Paul Bin Sani, sdr Medi Naknuk, sdr Gandi, sdr Tomi Mahad, sdr Pian, sdr Pitra menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melaju dan kemudian meminta pengendara dan keneknya untuk menyerahkan barang-barang yang mereka bawa dan kemudian mereka menyerahkan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengambil muatan mobil pickup tersebut yaitu beras sebanyak 9 (sembilan) karung ukuran 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa Saksi dan gteman-teman Saksi tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi melakukan perbuatannya adalah hendak memiliki barang-barang berharga milik sopir ataupun kenek mobil tersebut;
- Adapun saksi dan teman-teman saksi belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena saksi dan teman-teman saksi telah diamankan lebih dahulu oleh anggota polisi;
- Bahwa beras di mobil tersebut Saksi dan teman-teman Saksi turunkan dan kemudian disembunyikan di kebun yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Ketika Saksi dan teman-teman Saksi menurunkan beras tersebut datanglah Terdakwa yang ikut mengangkut dan menyembunyikan 1)satu) karung beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. JIMMY TAMARA BIN HAIRUL LUKMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 14.30 wib di dirumah yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura Kab Oku Timur;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib di jalan lintas Sumatera sim pang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura Kab Oku Timur, saksi Bersama dengan teman saksi semua (delapan) orang yakni Saksi Wandi, Saksi Dedi Pranata sdr Paul, sdr Medi Naknuk, sdr Gandi, sdr Tomi Mahad, sdr Pian, dan sdr Pitra menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melaju dan kemudian meminta pengendara dan keneknya untuk menyerahkan barang-barang yang mereka bawa dan kemudian mereka menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi berasama dengan teman-teman Saksi mengambil muatan mobil pickup tersebut yaitu beras sebanyak 9 (sembilan) karung ukuran 10 (sepuluh) kg;
 - Bahwa Saksi dan gteman-teman Saksi tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi melakukan perbuatannya adalah hendak memiliki barang-barang berharga milik sopir ataupun kenek mobil tersebut;
 - Adapun saksi dan teman-teman saksi belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena saksi dan teman-teman saksi telah diamankan lebih dahulu oleh anggota polisi;
 - Bahwa beras di mobil tersebut Saksi dan teman-teman Saksi turunkan dan kemudian disembunyikan di kebun yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Ketika Saksi dan teman-teman Saksi menurunkan beras tersebut datanglah Terdakwa yang ikut mengangkut dan menyembunyikan 1 (satu) karung beras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DEDI PRANATA ALS MAT BIN NASIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 14.30 wib di rumah yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura Kab Oku Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib di jalan lintas Sumatera simpang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura Kab Oku Timur, saksi Bersama dengan teman saksi semua (delapan) orang yakni Saksi Wandu, Saksi Jimmy Tamara, sdr Paul, sdr Medi Nakhuk, sdr Gandi, Tomi Mahad, sdr Pian, dan sdr Pitra menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melaju dan kemudian meminta pengemudi dan keneknya untuk menyerahkan barang-barang yang mereka bawa dan kemudian mereka menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengambil muatan mobil pickup tersebut yaitu beras sebanyak 9 (sembilan) karung ukuran 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi melakukan perbuatannya adalah hendak memiliki barang-barang berharga milik sopir ataupun kenek mobil tersebut;
- Adapun saksi dan teman-teman saksi belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena saksi dan teman-teman saksi telah diamankan lebih dahulu oleh anggota polisi;
- Bahwa beras di mobil tersebut Saksi dan teman-teman Saksi turunkan dan kemudian disembunyikan di kebun yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Ketika Saksi dan teman-teman Saksi menurunkan beras tersebut datanglah Terdakwa yang ikut mengangkut dan menyembunyikan 1 (satu) karung beras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Desa Tanjung Kemala Kec.Martapura Kab.OKU Timur;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah saya sendiri sedangkan pelakunya 9 (sembilan) orang laki-laki yang tidak saya ketahui identitasnya;
- Bahwa Barang milik saya yang telah berhasil diambil oleh para pelaku pencurian tersebut yakni berupa 9 (sembilan) karung beras merk ROJO LELE kemasan 10 kg dan juga uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 2020 warna putih milik sdra FEGI AFRIANSYAH;
- Bahwa sebelumnya para pelaku tersebut terlebih dahulu memberhentikan mobil yang saya kendarai, kemudian setelah mobil berhenti pelaku mengambil paksa uang milik saya dari kantong celana saya dan para pelaku juga merampas paksa handphone milik kenek saya yakni sdra FEGI AFRIANSYAH dari tangannya serta para pelaku tersebut juga mengambil 9 (sembilan) karung beras kemasan 10 kg dari dalam bak mobil saya kemasan 10 kg dari dalam bak belakang mobil saya, atas terjadinya pencurian tersebut kami mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya melapor ke Polsek Martapura untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Sebab kami menyerahkan barang barang milik kami tersebut kepada para pelaku dikarenakan kami merasa takut karena jumlah pelaku tersebut banyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Desa Tanjung Kemala Kec.Martapura Kab.OKU Timur;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah saya dan sdra SEPTI ANDIKA Als TIAN Bin PAIMAN sendiri sedangkan pelakunya 9 (sembilan) orang laki-laki yang tidak saya ketahui identitasnya;
- Bahwa Barang milik saya yang telah berhasil diambil oleh para pelaku pencurian tersebut yakni berupa serta 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 2020 warna putih sedangkan barang milik sdra SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIMAN yakni berupa 9 (sembilan) karung beras merk ROJO LELE kemasan 10 kg dan juga uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya para pelaku tersebut terlebih dahulu memberhentikan mobil yang dikendarai oleh sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN, kemudian setelah mobil berhenti pelaku mengambil paksa uang milik sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN dari kantong celananya dan para pelaku juga merampas paksa handphone milik saya dari tangan saya serta para pelaku tersebut juga mengambil 9 (sembilan) karung beras kemasan 10 kg dari dalam bak mobil yang kami bawa;
- Bahwa Awal mula terjadinya pencurian tersebut yakni bermula pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 02.00 wib pada saat itu saya bersama dengan sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN dan sdr DODI SUSANTO dengan mengendarai mobil Pick Up Suzuki Carry yang mana pada saat itu sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN yang mengendarai mobil, sedangkan sdr DODI SUSANTO duduk di tengah dan saya duduk dibangku sebelah kiri, kemudian pada saat kami melintas di jalan lintas sumatera simpang 4 Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab.OKU Timur mobil yang kami kendarai tersebut diberhentikan oleh para pelaku yang mana setelah mobil berhenti para pelaku tersebut ada yang langsung mendekati sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN dari pintu sebelah kanan, ada juga para pelaku yang mendekati saya dari pintu sebelah kiri, dan ada juga para pelaku yang pergi menuju kebelakang mobil, kemudian pelaku yang mendekati sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN tersebut berkata " MINTA UANG ROKOK ", dan karena merasa takut sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN pun langsung mengambil uang dari kantong celananya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ia berikan kepada pelaku namun pada saat itu pelaku yang meminta uang kepada sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN tersebut langsung mengambil paksa semua uang dari kantong celana sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN dan pada saat itu para pelaku yang lainnya yang berada di belakang mobil langsung mengambil beras dari dalam bak belakang mobil tersebut, kemudian salah satu pelaku yang berada di samping kiri pintu mobil pada saat itu langsung membuka pintu mobil dari sebelah kiri tempat saya duduk kemudian pelaku tersebut langsung mengeledah dashbor mobil dan merampas paksa Handphone milik saya dari tangan saya, setelah pelaku berhasil mengambil handphone milik saya tersebut selanjutnya sdr SEPTI ANDIKA AIS TIAN Bin PAIMAN pun langsung menginjak gas mobil yang la kendarai dan pergi untuk melanjutkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, kemudian sesaat setelah diperjalanan terpal yang kami pergunakan sebagai penutup bak mobil tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga sdr SEPTI ANDIKA Als TIAN Bin PAIMAN pun memberhentikan laju kendaraan mobil dan melakukan pengecekan, dan pada saat dilakukan pengecekan baru diketahui bahwa para pelaku tersebut telah mengambil 9 (sembilan) karung yang berisikan beras dengan kemasan 10 kg dari dalam bak belakang mobil, atas terjadinya pencurian tersebut kami mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) selanjutnya melapor ke Polsek Martapura untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Adapun sebab saya memberikan / menyerahkan handphone milik saya tersebut kepada para pelaku dikarenakan kami merasa takut karena jumlah pelaku tersebut banyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diteras salah satu rumah warga yang berada di pinggir jalan simpang 4 Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur sedangkan sdr WANDI bersama dengan sdr JIMMY, sdr DEDI PRANATA, sdr PAUL, sdr MEDI NAKNUK, sdr GANDI, sdr TOMI, sdr PIAN, sdr PITRA terdakwa lihat sedang duduk-duduk di Gardu Pos LSM Batubara yang letaknya tidak jauh dari tempat saya duduk dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna Hitam yang melihtasi jalan tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa melihat sdr WANDI bersama dengan sdr TOMI, sdr PAUL, sdr MEDI NAKNUK dan sdr GANDI langsung memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa melihat sdr WANDI langsung mendekati mobil tersebut dan berdiri disebelah kiri pintu mobil tersebut sedangkan sdr TOMI, sdr PAUL, sdr MEDI NAKNUK dan sdr GANDI berdiri di samping kanan pintu mobil tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sdr WANDI bersama dengan sdr TOMI, sdr PAUL, sdr MEDI NAKNUK dan sdr GANDI tersebut dan pada saat itu terdakwa juga terdakwa melihat sdr JIMMY bersama dengan sdr PIAN, sdr PITRA, sdr DEDI PRANATA juga mendekati mobil tersebut dan langsung menuju ke belakang mobil tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa melihat sdra GANDI dan sdra DEDI PRANATA langsung menaiki bak mobil tersebut yang saat itu sedang ada muatannya dan ditutupi terpal selanjutnya sdra GANDI dan sdra DEDI PRANATA langsung membuka terpal mobil tersebut dan saat itu terdakwa melihat mobil tersebut baknya berisikan bermuatan karung yang berisi beras ukuran 10 (sepuluh) Kg selanjutnya sdra GANDI dan sdra DEDI PRANATA langsung mengambil karung yang berisikan beras tersebut sebanyak 9 (sembilan) karung yang mana beras tersebut terlebih dahulu diturunkan dari bak mobil oleh sdra GANDI dan sdra DEDI PRANATA dan diberikan kepada sdra JIMMY dan sdra MEDI NAKNUK dan setelah itu mobil tersebut langsung pergi menuju kearah Baturaja selanjutnya sdra WANDI bersama dengan sdra JIMMY, sdra DEDI PRANATA, sdra PAUL, sdra MEDI NAKNUK, sdra GANDI, sdra TOMI dan sdra PIAN langsung membawa beras tersebut dan hendak menuju ke kebun milik salah satu warga Desa tanjung kemala untuk disimpan, yang mana kebun tersebut letaknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan pada saat mereka hendak membawa beras tersebut kemudian terdakwa pun langsung mendekati dan juga langsung ikut mengangkut salah satu karung yang berisikan beras tersebut dan pada saat setelah terdakwa ikut membawa beras tersebut untuk disembunyikan terdakwa pun langsung pergi menuju ke tempat terdakwa bekerja untuk menunggu temak sapi yang tempatnya tidak jauh dari tempat menyembunyikan beras tersebut selanjutnya sekira jam 07.00 Wib saya mendapat kabar bahwa rumah kediaman sdra JIMMY digerebek oleh anggota polisi dan pada saat itu 9 (sembilan) karung yang berisikan beras tersebut berhasil diamankan oleh polisi;

- Maksud dan tujuan terdakwa ikut mengangkut dan membawa karung yang berisikan beras tersebut yakni dikarenakan terdakwa juga ingin mendapatkan juga bagian beras tersebut;
- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa dari hasil terdakwa ikut mengangkut dan membawa beras tersebut pada saat hendak disimpan dikarenakan beras tersebut telah diamankan oleh anggota polisi pada saat setelah melakukan penggerebekan terhadap rumah kediaman sdra JIMMY tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merk ROJOLELE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WANDI BIN ABU NAWAR, Saksi JIMMY TAMARA BIN HAIRUL LUKMAN dan Saksi DEDI PRANATA ALS MAT BIN NASIR, Bersama dengan sdr.MediNaknuk, sdr.Gandi Bin Kandar, TomiBin Mahad,sdr Pian Bin Bari, dan sdr. Pitrapada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib dijalan lintas Sumatera simpang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Mar tapura Kab Oku Timur, menghentikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP wama Hitam yang dikendarai oleh Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dan Saksi FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO;
- Bahwa Ketika mobil yang dikendarai oleh Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dan Saksi FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO berhenti uang milik Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dari kantong celana diambil paksa dan juga handphone Saksi FEGI AFRIANSYAH diambil secara paksa dari tangannya, kemudian 9 (sembilan) karung beras kemasan 10 kg yang berada di dalam bak belakang mobil Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN juga ikut diambil;
- Bahwa Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dan Saksi FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Sebab Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dan Saksi FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO menyerahkan barang barang milik mereka tersebut dikarenakan merasa takut karena jumlahnya yang banyak;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang duduk di teras rumah milik warga;
- Bahwa Saksi WANDI bersama dengan Saksi JIMMY, Saksi DEDI PRANATA, sdr PAUL, sdr MEDI NAKNUK, sdr GANDI, sdr TOMI dan sdr PIAN langsung membawa beras tersebut menuju ke kebun milik salah satu warga Desa tanjung kemala untuk disimpan, yang mana kebun tersebut letaknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan pada saat mereka hendak membawa beras tersebut kemudian terdakwa pun langsung mendekati dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga langsung ikut mengangkut salah satu karung yang berisikan beras tersebut dan pada saat setelah terdakwa ikut membawa beras tersebut untuk disembunyikan;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa ikut mengangkut dan membawa karung yang berisikan beras tersebut yakni dikarenakan terdakwa juga ingin mendapatkan juga bagian beras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Arif Prasetyo Bin Buhori Muslimin sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa Saksi WANDI BIN ABU NAWAR, Saksi JIMMY TAMARA BIN HAIRUL LUKMAN dan Saksi DEDI PRANATA ALS MAT BIN NASIR, Bersama dengan sdr.MediNaknuk, sdr.Gandi Bin Kandar, TomiBin Mahad,sdr Pian Bin Bari, dan sdr. Pitrapada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib dijalan lintas Sumatera simpang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Mar tapura Kab Oku Timur, menghentikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP wama Hitam yang dikendarai oleh Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dan Saksi FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO;
- Bahwa Ketika mobil yang dikendarai oleh Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dan Saksi FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO berhenti uang milik Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dari kantong celana diambil paksa dan juga handphone Saksi FEGI AFRIANSYAH diambil secara paksa dari tangannya, kemudian 9 (sembilan) karung beras kemasan 10 kg yang berada di dalam bak belakang mobil Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN juga ikut diambil;
- Bahwa Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dan Saksi FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Sebab Saksi SEPTI ANDIKA Alias TIAN Bin PAIMAN dan Saksi FEGI AFRIANSYAH Bin EKO PURWANTO menyerahkan barang barang milik mereka tersebut dikarenakan merasa takut karena jumlahnya yang banyak;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat kejadian tersebut sedang duduk di teras rumah milik warga;
- Bahwa Saksi WANDI bersama dengan Saksi JIMMY, Saksi DEDI PRANATA, sdr PAUL, sdr MEDI NAKNUK, sdr GANDI, sdr TOMI dan sdr PIAN langsung membawa beras tersebut menuju ke kebun milik salah satu warga Desa tanjung kemala untuk disimpan, yang mana kebun tersebut letaknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan pada saat mereka hendak membawa beras tersebut kemudian terdakwa pun langsung mendekati dan juga langsung ikut mengangkut salah satu karung yang berisikan beras tersebut dan pada saat setelah terdakwa ikut membawa beras tersebut untuk disembunyikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa pada saat itu ikut mengangkut dan menyembunyikan satu karung yang berisikan beras tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur mengangkut dan menyimpan suatu benda dalam unsur ini telah terpenuhi, dan terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa saat Saksi WANDI BIN ABU NAWAR, Saksi JIMMY TAMARA BIN HAIRUL LUKMAN dan Saksi DEDI PRANATA ALS MAT BIN NASIR, Bersama dengan sdr.MediNaknuk, sdr.Gandi Bin Kandar, TomiBin Mahad,sdr Pian Bin Bari, dan sdr. Pitra melakukan perbuatannya, Terdakwa saat itu sedang duduk di teras depan rumah warga, dan Terdakwa menyaksikan perbuatan mereka;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa satu karung beras yang diangkut dan kemudian disembunyikan oleh Terdakwa adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi WANDI BIN ABU NAWAR,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JIMMY TAMARA BIN HAIRUL LUKMAN dan Saksi DEDI PRANATA ALS MAT BIN NASIR, Bersama dengan sdr.MediNaknuk, sdr.Gandi Bin Kandar, TomiBin Mahad,sdr Pian Bin Bari, dan sdr. Pitra;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa ikut mengangkut dan membawa karung yang berisikan beras tersebut yakni dikarenakan terdakwa juga ingin mendapatkan juga bagian beras tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa melaksanakan perbuatannya tersebut, karena mengharapkan mendapatkan bagian terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam unsur ini telah terpenuhi, dan terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merk ROJOLELE yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa DEDI PRANATA Als MAT bin NASIR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa DEDI PRANATA Als MAT bin NASIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi als Halom als Black Bin Husin Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merk ROJOLELE.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa DEDI PRANATA Als MAT bin NASIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H. Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujianto, S.H.